

Kebijakan Mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan yang Layak dan Aman

1. Pendahuluan

PT Dyandra Media International, Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai “Dyandra&Co.”, dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan selalu menjaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan memberikan lingkungan kerja yang layak dan aman di Dyandra&Co. Perusahaan berusaha selalu memberikan manfaat yang lebih baik dari ketentuan yang berlaku dari pemerintah maupun perundangan yang berlaku di Dyandra&Co.

2. Referensi

- a. Perjanjian Kerja Bersama Dyandra&Co.
- b. Peraturan Perusahaan Dyandra&Co dan anak perusahaan.
- c. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.

3. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Perusahaan beserta anak perusahaan.
- b. Perusahaan menjamin terselenggaranya fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja kepada Dyandra&Co. beserta seluruh anak Perusahaan.
- c. Menjamin dan memastikan secara berkelanjutan tidak ada kecelakaan Kerja dan memastikan semua infrastruktur dipelihara secara berkelanjutan.
- d. Selalu memonitor dan melaporkan perkembangan situasi Kesehatan karyawan dalam ruang lingkup perusahaan dan jika terjadi wabah maupun bencana segera melaporkan untuk segera diambil Tindakan yang tepat.

4. Kebijakan

- a. Dalam menunjang penerapan Sistem Manajemen K3, perlu membentuk Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Tim ini membantu manajemen mengembangkan dan merencanakan program strategis K3. Struktur organisasi P2K3 beserta detail tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Memastikan seluruh seluruh anak Perusahaan Dyandra&Co. khususnya yang memiliki kegiatan operasional secara langsung telah menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara rutin melakukan monitoring dan implementasi pelaksanaan melalui simulasi langsung di ruang lingkup kerja Perusahaan.

5. Prosedur Pelaporan dan Penanganan

- a. Melaporkan segala kejadian kesehatan dan kecelakaan kerja kepada pihak yang berwenang dalam perusahaan khususnya kepada panitia K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Perusahaan masing-masing.
- b. Panitia K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Perusahaan masing-masing sebagai pihak yang pertama melakukan penanganan apabila ada kejadian.

- c. Panitia K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Perusahaan berhak mengambil keputusan atas kejadian kecelakaan kerja dan kesehatan untuk dapat ditindaklanjuti sebagai tindakan pertama atas kejadian.
6. Penutup
- Informasi lebih lanjut mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja melalui Divisi Human Resources Dyandra&Co.